



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur pedoman penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal khususnya bidang kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
26. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, mensejahterakan masyarakat.
11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

14. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif dan umumnya terdiri atas pembilang (numerator) dan penyebut (denominator).
15. Pembilang adalah jumlah kejadian yang sedang diukur.
16. Penyebut adalah besarnya populasi yang berisiko menjadi sasaran kejadian tersebut.
17. Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu.
18. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap sesuai yang ditetapkan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada penyelenggara pelayanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan bidang kesehatan terdiri dari :

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
- d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 5

- (1) Batas waktu pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

Pasal 6

Jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 7

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, 5 wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah dimonitor oleh Dinas sesuai dengan urusan Pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan tembusan kepada Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah dan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui DPA-SKPD Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 20 TAHUN 2014
Tanggal 17 Februari 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Target (%)	Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	97%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani (cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani)	90%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan ibu nifas	98%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	82%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan kunjungan bayi	97%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan pelayanan anak balita	94%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa Sekolah Dasar (SD) dan setingkat	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif	80%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Penemuan dan penanganan penderita penyakit	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	

1	2	3	4	5	6	7
		Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 th (>=2)	$\geq 2/100.000$ pddk di bawah 15 th	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Penemuan penderita pneumonia balita	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Penemuan penderita baru TBC BTA Positif	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Penderita DBD yang ditangani	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Penemuan Penderita Diare	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin (Gakin)/masyarakat miskin	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien keluarga miskin/masyarakat miskin	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
		Cakupan pelayanan gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Rumah Sakit	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
III	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Cakupan Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
IV	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	90%	2017	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO